



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Beruang, Kelurahan, Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah secara syar'i pada tanggal 23 Februari 2008 di Kampung Sungaigolok, Provinsi Narathiwat, Thailand, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas penyerahan wali nasab bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah Malaysia) dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan tidak pernah bercerai.

Hal 1 Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama di Kuala Lumpur, Malaysia selama 9 (sembilan) tahun, 5 (lima) bulan lamanya dan pindah ke kampung halaman di Kabupaten Pinrang hingga sekarang dan semasa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I, usia 7 (tujuh) tahun.
  2. ANAK II, usia 6 (enam) tahun.
  3. ANAK III, usia 3 (tiga) tahun.Dan ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga tidak bisa dijadikan Pihak;
6. Bahwa Suami dari Pemohon sekarang tidak berada di Pinrang, karena Suami Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan sulit untuk mendapatkan Cuti yang hanya didapatkan sekali dalam setahun, sedangkan Penetapan tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh Pemohon dalam rangka persyaratan kelengkapan Berkas pengajuan kredit pada Bank BTN Cabang Parepare;
7. Bahwa Pemohon sudah 9 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan Termohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan Termohon menikah secara syar'i di Kampung Sungaigolok, Provinsi Narathiwat, Thailand.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka dimohonkan untuk istbat.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mencatatkan pernikahan Pemohon di KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan untuk Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Kredit pada Bank BTN Cabang Parepare;

Hal 2 Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 di Kampung Sungaigolok, Provinsi Narathiwat, Thailand
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 12 Desember 2017

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan .

Hal 3 Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 4 Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Drs. Abd Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Rahmawati, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	140,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
Rp. 231,000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal 5 Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)